



**P U T U S A N**  
**Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA;**
2. Tempat lahir : Marlaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

*Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa dalam kedudukan sebagai Pembanding didampingi Penasehat Itok Suhendra,SH., bersama Advokat/Pemberi Bantuan Hukum Dedy Syahputra,SH., dan Febri Kriswanto,SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan ("LBHI MASMADA LABUSEL") beralamat di Perumnas Griya Lohsari Jl. Khamdani Dusun Bima No. 178 Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24-09-2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Baginda M. Harahap Alias Baginda secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Retno Asih Alias Retno (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana

*Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan.”, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, saat itu terdakwa bertemu langsung dengan Alpen Alias Bujuk (DPO) di Dusun Menanti Desa Menanti Kecamatan Ujung Batu Jae Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat pertemuan tersebut Alpen Alias Bujuk (DPO) berkata kepada terdakwa “masih ada barang mu (barang=Narkotika jenis sabu)? cukup gak itu sampe ke pagi hari?”, terdakwa menjawab “masih ada sabu ku bang, masih cukup sampe pagi”, lalu Alpen Alias Bujuk (DPO) pergi meninggalkan tersangka. Selanjutnya saat terdakwa sedang berada di Desa Jambu Tonang Kecamatan Ujung Batu Jae Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa bertemu kembali dengan Alpen Alias Bujuk (DPO), lalu Alpen Alias Bujuk (DPO) berkata “ini nah sabunya, biar besok enggak kesana lagi kau”, terdakwa menjawab “yaudah bang”, lalu Alpen Alias Bujuk (DPO) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencak atau memaketi Narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.15 Wib terdakwa dihubungi oleh Retno Asih Alias Retno untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Retno Asih Alias Retno yang berada di Dusun Sapilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi Retno Asih Alias Retno dan mengatakan sudah dekat dan akan segera sampai. Setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan Retno Asih Alias Retno maka terdakwa menerima uang

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Retno Asih Alias Retno, dan terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Retno Asih Alias Retno sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang, dan setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Jecson Situmeang, dan saksi Apran Praja Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Sapilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang wanita dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap wanita tersebut yang diketahui bernama Retno Asih Alias Retno, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Retno Asih Alias Retno mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Baginda M. Harahap Alias Baginda, mendapatkan informasi tersebut maka para saksi segera melakukan penyelidikan ke Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Baginda M. Harahap Alias Baginda. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Baginda M. Harahap Alias Baginda berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa nomor polisi.

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 021/01.10107/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,38 gram, dan berat netto 1,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Baginda M. Harahap Alias Baginda, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Baginda M. Harahap Alias Baginda secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Retno Asih Alias Retno (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.", sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Jecson Situmeang, dan saksi Apran Praja Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Sapilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang wanita dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap wanita tersebut yang diketahui bernama Retno Asih Alias Retno, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Retno Asih Alias Retno mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Baginda M. Harahap Alias Baginda, mendapatkan informasi tersebut maka para saksi segera melakukan penyelidikan ke Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Baginda M. Harahap Alias Baginda. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Baginda M. Harahap Alias Baginda berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 021/01.10107/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,38 gram, dan berat netto 1,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1257/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Baginda M. Harahap Alias Baginda, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

*Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor2109/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor2109/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 30 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor2109/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA berupa pidana penjara selama 9 (tahun) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

*Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Baginda M. Harahap alias Baginda** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024;

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah menyerahkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal relas Pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 296/Akta.Pid/2024/PN RAP-Nomor483/Pid.Sus/2024/PN Rap., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2024 selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal relas Pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa substansi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**I. TENTANG SYARAT PERMINTAAN BANDING,**

1. Bahwa Permintaan Banding mana diajukan oleh Pemohon Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
2. Bahwa upaya Banding ini terhadap putusan perkara a quo, sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Sehingga dengan demikian, tidak berlebihan jika Pemohon Banding memohon kiranya; Memori Banding ini dapat diterima dan selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

**II. TENTANG ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN BANDING,**

1. Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan pokok-pokok alasan Permintaan Banding di dalam Memori Banding ini, terlebih dahulu Pemohon Banding menyajikan pokok fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya persidangan, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa Baginda M. Harahap Alias Baginda berawal Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas yang dimana sebelum penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Sipilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*



Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa Nomor Polisi; Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sipilpil Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu; Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mengamati sekita lokasi tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah); Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) dilakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

*Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*





handphone android merk Samsung warna hitam; Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) yang dimana Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa warga Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas; Bahwa benar setelah itu Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) dan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dibelakang rumahnya; Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat atau lokasi tertutup lainnya di Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah); Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Alpen alias Bujuk (Dpo); Bahwa benar selanjutnya Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar membawa Terdakwa dan Saksi Retno Asih Alias Retno (berkas terpisah) serta barang bukti ke Kantor

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

b. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1257/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama Baginda M Harahap alias Baginda dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan pokok fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang kualifisir oleh Judex Factie di dalam pertimbangan hukum menyatakan:

"Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;" sebagaimana dalam Dakwaan Primair; (Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."Dan Pasal 132 ayat 1 mengatur tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang atau lebih setelah melakukan delik. Sebagai contoh, dua orang yang ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa, dan menggunakan narkotika jenis shabu".

1. Bahwa Judex Factie jelas tidak mempertimbangkan:

a. Bahwa Terdakwa Pemilik Dari terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, adalah yang di pesan Dari ALPEN ALIAS BUJUK (DPO);

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum pula yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada, telah ternyata bahwa Terdakwa / Pemohon Banding adalah termasuk dalam kategori Pemakai / Pengguna yang merupakan korban, yang mana terdakwa pada jika dilihat berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta hukum pula yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada dan telah didengar keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa dapat dibedakan mana terdakwa yang menguasai, menerima, dan mana terdakwa yang hanya menggunakan atau dengan kata lain telah ternyata bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ Pengguna yang merupakan korban;
- c. Bahwa selanjutnya oleh karenanya dari kerendahan hati kami dari Tim Penasehat Hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jenis Pidana apa yang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa yang merupakan korban penyalah guna Narkotika ( *Mutual victimilation*);

**III. TENTANG PERTIMBANGAN AGAR DITERIMANYA PERMOHONAN BANDING PARA TERDAKWA,**

1. Bahwa Pemohon Banding dalam Memori Banding ini, tidak sedang berusaha memaksakan diri untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menempatkan Terdakwa dalam untuk di bebaskan dari segala hukuman, namun lebih menitik beratkan pada beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* kepada Terdakwa.
2. Bahwa menurut Pemohon Banding, *Judex Factie* hanya mengedepankan Unsur Pokok (*bestanddeel delict*) Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengabaikan Kedudukan Terdakwa dalam perkara ini yang hanya menguasai narkotika jenis narkotika 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



1,04 (satu koma nol empat) gram netto, masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga kaidah-kaidah hukum yang tepat adalah Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: *mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.*;

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan sengaja *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai.*
4. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) “menyesali” perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum.
5. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dalam Memori Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menetapkan lamanya masa hukuman yang seharusnya dijalani Pemohon Banding, tidak disandarkan hanya pada demi tegaknya hukum berdasarkan asas kepastian hukum, namun “tetap mempertimbangkan” asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu terhadap perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.
6. Bahwa lamanya masa hukuman penjara, tidak dapat digunakan sebagai alat ukur bagi Pemohon Banding, karena penetapan masa hukuman yang sama dan/atau lebih tinggi justru berpotensi menjadikan Terdakwa (Pemohon Banding) terpengaruh dengan lingkungannya di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan), karena sesungguhnya penghukuman badan itu bukan jalan yang tepat bagi Terdakwa.
7. Bahwa dikarenakan Judex Factie Tingkat Banding akan turut mempertimbangkan antara unsur tindak pidana yang dilakukan

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



dengan uraian Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), yang juga sebagai dengan sengaja *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*. Oleh karena itu pula, Pemohon Banding memohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding dapat mempertimbangkan terhadap masa hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa, sesuai dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) ini, dengan sebagaimana mestinya.

8. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

**IV. TENTANG PERMOHONAN TERDAKWA DI DALAM MEMORI BANDING,**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding (Terdakwa), untuk itu dan selanjutnya; Pemohon Banding (Terdakwa) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memeriksa perkara a quo dengan berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 483/PID.SUS/2024/PN RAP tanggal 12 September 2024., dimana tidak terbukti atau setidaknya tidak ada bukti yang mendukung bahwa tindakan Terdakwa mengarahkan pada Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk itu, kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dan atau mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI :**

- *Menerima permohonan banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 483/PID.SUS/2024/PN RAP tanggal 19 September 2024.*

*Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menyatakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 483/PID.SUS/2024/PN RAP tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAGINDA M. HARAHAH ALIAS BAGINDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;

#### Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fizr warna hitam tanpa Nopol;

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024, dan memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang substansi dari alasan

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding merupakan hal hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ditemukan hal hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa Baginda M. Harahap alias Baginda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sudah tepat dan benar;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di Pengadilan Tingkat Banding, dan fakta fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 19.30 WIB Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Saksi Retno Asih Alias Retno, dan menemukan shabu dan setelah dilakukan interogasi, Saksi Retno Asih Alias Retno mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa warga Dusun Marlaung Desa Marlaung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kemudian Saksi Jecson Situmeang bersama Saksi Arfan Praja Siregar mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Retno Asih Alias Retno dan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dibelakang rumahnya, yang menjadi bagian barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1257/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024 kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, milik tersangka atas nama Baginda M Harahap alias Baginda adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 483/Pid.Sus/2024/PN Rap., tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **YUSMAN HAREFA, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**USAHA GINTING, S.H., M.H. Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**YUSMAN HAREFA, SH., MH.**

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2109/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)